



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 119 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**

**WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan akurat di Kota Solok, maka perlu ditinjau kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Solok;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Solok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Wewenang PPID:

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
3. meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
4. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
5. menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

c. Tata cara kerja PPID:

1. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
2. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
3. dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu;
4. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum satu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
- f. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi; dan
- g. menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat dan/atau tidaknya diakses oleh publik serta mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat ;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 167/M.KOMINFO/03/2011 Tanggal 21 Maret 2011 perihal Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi;
  2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/3253/SJ tanggal 21 Juni 2013 perihal Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  3. Surat dari Sekretariat Jenderal cq Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 489/934/SJ tanggal 14 Februari 2017 perihal Permohonan Instalasi Aplikasi SaPA dan SIP-PPID Kemendagri;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Solok, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas, wewenang dan tatacara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Tugas PPID

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. menyediakan dan melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
6. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KELIMA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum keempat mempunyai tugas :
- a. membahas dan mengusulkan informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Solok ;
  - b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi serta memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
  - c. menyelesaikan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka *Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45 – 716 Tahun 2017* tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 28 Februari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR :188.45- 119 -2020  
 TANGGAL : 28 Februari 2020  
 TENTANG :**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK**

NO	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	WALIKOTA SOLOK	PEMBINA
2	WAKIL WALIKOTA SOLOK	WAKIL PEMBINA
3	Sekretaris Daerah Kota Solok	ATASAN PPID
4	a. Asisten Bidang Pemerintahan b. Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan c. Asisten Bidang Administrasi Umum d. Kepala Dinas Kominfo Kota Solok	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
5	Sekretaris Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	<b>P P I D UTAMA</b>
	<b>BIDANG</b>	
6	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Ketua Bidang Pendataan dan Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Arsip
7	Kepala Seksi Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Ketua Bidang Pelayanan Informasi
8	Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Alex Shindo, SH.MH	Ketua Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Admin OPD
9	Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Zico Citra, SH	PPID Pembantu Admin OPD
10	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok Prima Ayu Sewesna, S	PPID Pembantu Admin OPD
11	Kepala Bidang PIMKP Dinas Komunikasi dan Informatika Delviyandi, S.Kom	PPID Pembantu Admin OPD
12	Sekretaris Inspektorat Kota Solok WIWI FAURANI, SE Akt, M.Si	PPID Pembantu Admin OPD
13	Sekretaris Dinas Pendidikan Sri Kurniawati	PPID Pembantu Admin OPD
14	Sekretaris Dinas Kesehatan YENI AFRIYENTI, SKM	PPID Pembantu Admin OPD
15	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang RORY IRFANDI, S.T	PPID Pembantu Admin OPD
16	Sekretaris Dinas Sosial Syafrizal, ST	PPID Pembantu Admin OPD
17	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	PPID Pembantu

	EPA MULYANI, SH	Admin OPD
18	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	PPID Pembantu
	FARAMODYA BARCELL,A.Md	Admin OPD
19	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	PPID Pembantu
	ERI PRATAMA, A.Md	Admin OPD
20	Sekretaris Dinas Pertanian	PPID Pembantu
	Zulfitriyana	Admin OPD
21	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pembantu
	FARIZ WIDYA, A.Md, LLAHJ	Admin OPD
22	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	PPID Pembantu
	DESRI WIDYA PUTRI, S.TP	Admin OPD
23	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	PPID Pembantu
	DIANA PUTRI,SE	Admin OPD
24	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PPID Pembantu
	RAHMAT ZAKIA,A.Md	Admin OPD
25	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	PPID Pembantu
	IRVAN, SE	Admin OPD
26	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pembantu
	Armina	Admin OPD
27	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PPID Pembantu
	Tanto Dikdik Ariandi, SE	Admin OPD
28	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID Pembantu
	Jeri Marantika	Admin OPD
29	Sekretaris Dinas Pariwisata	PPID Pembantu
	SRITIN NILAWATI	Admin OPD
30	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID Pembantu
	Nely Hidayati	Admin OPD
31	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPID Pembantu
	FIRMAN HIDAYAT, S.Sos	Admin OPD
32	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PPID Pembantu
	Khairul,S.IP	Admin OPD
33	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPID Pembantu
	Hj. ASNIATI, SKM	Admin OPD
34	Sekretaris Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam Kebakaran	PPID Pembantu
	Kusnaidi Rachmat	Admin OPD
35	Sekretaris Camat Lubuk Sikarah	PPID Pembantu
	Alissa Widya,S.IP	Admin OPD
36	Sekretaris Camat Tanjung Harapan	PPID Pembantu
	Evan Fernando	Admin OPD

37	Kepala Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sherly Nastiti	PPID Pembantu Admin OPD
38	Kepala Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Asril Ifo, SH	PPID Pembantu Admin OPD
39	Perusahaan Daerah Air Minum MINANG BURDIANSYAH, SH	PPID pembantu Admin OPD
40	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum YENI SISKA,S.Ip	PPID Pembantu Admin OPD
38	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretariat
39	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretariat
40	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretariat
41	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretariat
42	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretariat
43	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretariat
44	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretariat
45	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretariat
46	Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Sekretariat

